



PUTUSAN

Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Banyumas/01 Desember 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor. sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Juni 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal hari itu juga dengan register nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta sebagai bukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tertanggal 03 November 2012;

2. Bahwa, ketika menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

4. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama Anak;

5. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada tanggal 10 Maret 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal segai berikut:

5.1. Termohon sering mengeluh dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

5.2. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

5.3. Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tanggal 15 Mei 2021 yang mana Pemohon meninggalkan kediaman terakhir dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa, sikap, perangai dan perbuatan termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di depan sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar untuk membina kembali rumah tangganya dan mengurungkan niat bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, Nomor Akta NikahTanggal 03 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik sepupu Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keduanya belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan oleh Termohon sering mengeluh dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati keduanya tetapi tidak berhasil dan kini saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak.

2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak sepupu Pemohon, kenal Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan oleh Termohon sering mengeluh dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon.

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati kedua pihak tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak, karena Pemohon bersikeras ingin berpisah dari Termohon.

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR jls. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan sidang sedangkan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jis. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon diperkuat bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang sangat sulit dirukunkan kembali.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 15 Mei 2021.
4. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang"*

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah" sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon sebagai suami istri dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan dengan demikian mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih berkualitas, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan sakinah dan tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6205/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	420.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah);